



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
KERJA SAMA BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**

**NOMOR 0203/MENPORA/VI/2009
NOMOR 19/KS/R/UI/2009**

Pada hari Selasa, tanggal Sembilan, bulan Juni, tahun Dua ribu sembilan (09-06-2009), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. Dr. Adhyaksa Dault, M.Si** : Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 187/M/Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang beralamat di Jln. Gerbang Pemuda No. 3, Senayan Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri** : Rektor Universitas Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor: 009/SK/MWA-UI/2007 tanggal 14 Agustus 2007, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia (UI) yang ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000, tanggal 26 Desember 2000, berkedudukan di Jl. Salemba Raya 4, Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK.**

C. H. 2

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu lembaga pemerintah/kementerian negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang mempunyai tugas membantu presiden dalam merumuskan, menyelenggarakan kebijakan dan koordinasi di bidang Pemuda dan Olahraga.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan hubungan kerja sama antara **PARA PIHAK**, khususnya di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat dalam rangka pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, asesmen, penyuluhan, serta advokasi kebijakan di bidang kepemudaan;
2. Peningkatan kualitas sumber daya pemuda di bidang pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan pemuda;
3. Beasiswa bagi pemuda berprestasi dan pelaku olahraga berprestasi;
4. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
5. Penelitian dan pengembangan dalam bidang IPTEK olahraga; dan
6. Pengembangan disiplin ilmu terapan di bidang keolahragaan.

Kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK**, serta dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai ketentuan yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan kerja sama fungsional melalui perjanjian tersendiri yang bersifat teknis operasional antara Unit Kerja yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama ini.

Handwritten signature or initials: A. P. 2

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi serta dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan dengan persetujuan tertulis **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan Bersama ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** dan akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.


**PASAL 6
KETENTUAN PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Addendum dan/atau Perjanjian Kerja sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diserahkan kepada masing-masing pihak yang menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA


Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga
Republik Indonesia



Dr. Adhyaksa Dault, M.Si

PIHAK KEDUA

Universitas Indonesia



Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri